

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

1. Pengertian Pembiayaan

Bank merupakan lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah dana, tanpa dana bank tidak dapat berbuat sesuatu. Aktivitas bank sebagai lembaga penghubung antara orang *surplus* dana dengan orang yang kekurangan dana (*difisit unit*). “Produk bank syariah terdiri dari menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan berbagai pelayanan (jasa) kepada masyarakat.”¹

Menurut Rachmadi Usman:

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitor untuk memakainya. Artinya, uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif atau konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama atau tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam perbankan syariah biasanya bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, maupun bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*), yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.²

¹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 181-182.

² Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 174.

Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah (BS) dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³

Sedangkan menurut Muhammad:

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau perorangan maupun lembaga.⁴

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan

³ Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 Ayat 25.

⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 94.

suatu pihak (lembaga keuangan) kepada pihak lain (nasabah perorangan atau lembaga) yang mewajibkan pelunasan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu, sesuai kesepakatan bersama yang disertai dengan imbalan *ujrah* atau bagi hasil.

2. Dasar Hukum Penyaluran Dana (Pembiayaan)

a. QS. Ali Imran Ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

b. QS. Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat); “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”.Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

c. QS. An-Nisa' Ayat 161 :

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil.Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu dengan siksa yang pedih”.⁵

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2005).

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas berisi perintah bagi setiap manusia untuk menghindari riba, karena perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain. Kita tidak boleh mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang bathil. Allah SWT menjelaskan bahwa cara mengembangkan uang melalui transaksi riba sesungguhnya sama sekali tidak dapat menambah harta di mata Allah SWT, bahkan penggunaan riba mengakibatkan ketidakseimbangan sistem perekonomian, yang berakibat pada penurunan nilai mata uang melalui inflasi. Dan hal ini justru akan merugikan manusia sendiri.

3. Tujuan Penyaluran Dana (Pembiayaan)

- a. Mencari keuntungan, keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- c. Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.
- d. Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.
- e. Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.⁶

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 105.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penyaluran dana (pembiayaan) adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan risiko. Artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba usaha. Risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan pendukung dana yang cukup, yaitu pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya sehingga mendukung aktifitas kerja yang produktif dan memperoleh pendapatan. Karena penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika berhasil akan terjadi distribusi atau pemerataan pendapatan. Selain itu, dengan memberikan pembiayaan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat dan juga dapat membantu mengekspor barang sehingga meningkatkan devisa negara. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon nasabah/mitra karena sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon nasabah.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu lembaga dan calon nasabah.

c. Jangkawaktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pemberian pembiayaan atau terjadinya pembiayaan macet. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, begitu pula sebaliknya.

e. BalasJasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa tersebut. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi bagi bank konvensional, pembiayaan tersebut merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya adalah dalam bentuk bagi hasil.⁷

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 94.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Artinya prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar resiko, demikian pula sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja seperti bencana alam atau kebangkrutan usaha nasabah pembiayaan. Untuk itu, bank harus memperhatikan unsur-unsur tersebut agar mampu mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil yang optimal.

4. Jenis-Jenis Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk

memenuhi kebutuhan

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - 1) Peningkatan produksi.
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengannya.⁸

Dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas bank adalah pembiayaan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit. Jenis-jenis penyaluran dana (pembiayaan) dibagi menjadi dua, yaitu menurut sifatnya dan keperluannya. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya terdiri dari pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan pembiayaan menurut keperluannya terdiri dari pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

5. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Menurut Peraturan Bank Indonesia:

Mengacu pada Undang-Undang Bank Indonesia No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25, klasifikasi pembiayaan berupa Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*,

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 160-161.

Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Salam*, Pembiayaan *Istishna'*, dan Pembiayaan atas dasar *Qardh*(pinjam-meminjam).⁹

Menurut Rahmat produk penyaluran dana (pembiayaan) syariah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*sale based*)

1) Pembiayaan *Murabahah* (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *Murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *Murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran angsuran (*bai bitsaman ajil atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan secara langsung setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau angsuran.

2) Pembiayaan *Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Dalam praktiknya, bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual. Nampak sekilas transaksi ini mirip jual beli *ijon*,

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 Ayat 1.

tetapi kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, apabila barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan/*partner* kerja nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga barang yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Jika bank menjualnya secara tunai, maka hal ini termasuk kategori sebagai pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, maka kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

- 3) Pembiayaan *Istishna'* merupakan produk pembiayaan salam, tetapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Akad *Istishna* pada umumnya dipraktikkan untuk pembiayaan industri, pabrik dan bangunan. Ketentuan umum Pembiayaan *Istishna'* ialah ketentuan spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari ukuran pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan ditanggung nasabah (pemesan).¹⁰

¹⁰ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bekasi: Dramata Publishing, 2014), hal. 32-33.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*rent based*)

1) Pembiayaan *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Inti dari perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa. Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa.¹¹

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan pembiayaan yang menggabungkan antara sewa-menyewa (*Ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dalam *Ijarah Muntahiya Bittamlik* pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjualkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.¹²

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hal. 120-121.

¹² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 116.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*investment based*)

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu bentuk kerjasama diantara dua (atau lebih) pihak, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Dalam bentuk kerjasama ini ditegaskan, bahwa modal sepenuhnya (seratus persen) dari pemilik modal (*shahibul maal*) dan keahlian bagi pengelola modal (*mudharib*). Misalnya, seorang pengusaha yang hendak melakukan usaha (bisnis) dapat mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad *Mudharabah*.
- 2) Pembiayaan *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama diantara dua (atau lebih) pihak, dimana para pihak bersepakat menyediakan modal untuk membiayai suatu proyek. Proyek tersebut dapat dikelola oleh salah satu dari pemberi dana atau oleh pihak lainnya. Untuk jenis pembiayaan ini, pemilik dana dapat melakukan intervensi dalam pengelolaan proyek tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun kerugian ditanggung berdasarkan besarnya modal yang diberikan. Contoh, proyek pembangunan pelabuhan yang dibiayai secara bersama antara investor dan perbankan. Proyek ini dapat menggunakan skim akad *Musyarakah*.

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap (*service based*)

1) *Hiwalah* (Alih hutang piutang)

Tujuan penyediaan fasilitas akad *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai supaya dapat melanjutkan usahanya. Bank memperoleh ganti biaya atas pelayanan (jasa) pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian terhadap kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara pihak yang memindahkan piutang dengan pihak yang berhutang.

2) *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang atau harta nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan atau gadai. Jika emas di *rahn*-kan, maka fisik emas diserahkan kepada bank, sedangkan untuk kendaraan atau rumah (*property*) cukup dengan menyerahkan sertifikat atau surat kepemilikan.¹³

3) *Qardh*

Pembiayaan atas dasar *Qardh* (pinjaman uang). Pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh.¹⁴ Permohonan *Qardh* dalam perbankan syariah biasanya untuk pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai (*cash advance*) dari

¹³ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan*, ..., hal. 34-35.

¹⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam*, ..., hal. 123.

produk kartu pembiayaan syariah, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada manajemen (pengelola) bank.

4) *Wakalah* (Perwakilan)

Perjanjian pemberian kepercayaan dan hak dari lembaga atau seseorang kepada pihak lain sebagai wakil dalam pelaksanaan transaksi. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan pelayanan (jasa) tertentu,

5) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn* (jaminan). Bank juga dapat menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Untuk pelayanan ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas pelayanan yang diberikan.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa produk penyaluran dana (pembiayaan) secara umum menggunakan prinsip jual beli (*sale based*), sewa (*rent based*), bagi hasil (*investment based*), dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Keempat prinsip tersebut mempengaruhi tingkat keuntungan bank syariah. Semakin banyak pembiayaan makin maka keuntungan (profitabilitas) juga meningkat.

¹⁵ Rahmat Hidayat, *Efisiensi.....*, hal. 35-36.

Hingga saat ini perkembangan perbankan syariah sudah cukup pesat, dan diantaranya tidak kalah saing dengan bank konvensional yang mendominasi pasar. Perkembangan pembiayaan di bank syariah juga terus meningkat setiap tahunnya.

B. Fee Based Income

1. Pengertian Fee Based Income

Berdasarkan penjelasan tentang pembiayaan diatas, produk penyaluran dana (pembiayaan) secara umum menggunakan prinsip jual beli (pembiayaan *murabahah, salam, istishna'*), prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), dan pembiayaan dengan akad pelengkap (*hiwalah, rahn, qard, wakalah, kafalah*). Keempat prinsip tersebut mempengaruhi tingkat keuntungan bank syariah. Kegiatan perbankan selain menghimpun dan dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Tujuannya adalah mendukung dan memperlancar kedua kegiatan tersebut. Semakin lengkap jasa yang ditawarkan, maka semakin baik. Hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup dilakukan pada satu bank saja. Pengelolaan bank dalam melakukan kegiatan juga selalu dituntut senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang sesuai dengan penanamannya. Hal ini perlu dilakukan karena bank dalam usahanya selain menanamkan dana dalam aktiva produktif juga memberikan komitmen

jasa-jasa lainnya yang menghasilkan *fee based income* (pendapatan non bunga).

Menurut Kasmir:

Fee Based Income adalah keuntungan yang di dapat dari transaksi yang diberikandalam jasa-jasabanklainnya. Istilah *fee based income* menurut perbankan syariah adalah *ujrah* (upah). *Ujrah* terkait dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) guna memperlancar dan mengefisiensikan aktifitas ekonomi masyarakat.¹⁶

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan *fee based incame* menurut peraturan Bank Indonesia. Berikut adalah ketentuan mengenai *fee based incame* yang telah diatur DSN-MUI :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multi jasa. Adapun ketentuan yang terkait dengan *fee based incame* adalah:
 - 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
 - 2) Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
 - 3) Dalam hal LKS (Lembaga keuangan Syariah) menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.

¹⁶ Kasmir, *Bank dan*, hal.129.

4) Dalam pembiayaan multi jasa tersebut, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besarnya *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSM- MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *ijarah*.

Berikut adalah ketentuan mengenai *fee based income* yang telah diatur Bank Indonesia :

1). Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/14 November 2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yaitu pada pasal 17 yang isinya: Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa atau *fee*. Besarnya jasa atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk persentase.

2). Dalam PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), pendapatan operasional lainnya antara lain terdiri dari:

- a. Pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan berbasis imbalan.
- b. Pendapatan bonus giro pada bank syariah lainnya.

c. Pendapatan atau keuntungan transaksi valuta asing.¹⁷

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perbankan selain menghimpun dan menyalurkan dana adalah melakukan kegiatan jasa- jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa pendukung ini diberikan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dan akhirnya bank mendapatkan *fee based income* dari hasil memberikan jasa bank.

Ada beberapa contoh jasa perbankan yang menghasilkan *fee based income* yaitu:

a. Kiriman uang (transfer)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau berlainan dan dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri.

b. Kliring (clearing)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan kliring hanya memakan waktu selama satu hari.

c. Inkaso (collection)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan kliring hanya memakan waktu selama satu minggu sampai satu bulan.

d. Safe Deposit Box

¹⁷ Tim Penyusun, *PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) Tahun 2003 Bagian VII*, (Jakarta: IAI, 2003), hal. 201.

Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.

e. *Bank Notes*

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli *bank notes*, bank menggunakan kurs (nilai tukar mata uang dengan mata uang asing).

f. *Bank Garansi*

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha.

g. *Bank Draft*

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.

h. *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan suatu kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importer yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor impor yang mereka lakukan.

i. *Cek wisata (traveller's cheque)*

Merupakan cek perjalanan yang dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat perbelanjaan atau hiburan. Cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya.

j. Menerima setoran-setoran, seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan sebagainya.

- k. Melayani pembayaran-pembayaran, seperti pembayaran gaji, deviden, dank upon.
- l. Bermain di dalam pasar modal, seperti penjamin emisi, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek, dan perusahaan pengelola dana.
- m. Dan jasa-jasa lainnya.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa jasa perbankan yang menghasilkan *fee based income* adalah transfer, kliring, inkaso, *safe deposit box*, *bank notes*, bank garansi, *bank draft*, L/C, cek wisata, menerima setoran, melayani pembayaran, pasar modal, dan jasa-jasa lainnya. Tujuan adanya jasa-jasa bank (*fee based income*) ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka semakin baik. Misalnya, jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup disatu bank saja. Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank sendiri. Jasa perbankan juga ditujukan untuk memperoleh keuntungan (profitabilitas) bank syariah tetapi juga untuk mempermudah pelaksanaan aktivitas pembiayaan. Meskipun demikian, dalam hal ini bank dapat meminta penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.

¹⁸ Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hal. 28-31.

2. Keuntungan dari Jasa-Jasa Bank (*Fee Based Income*)

Keuntungan pokok perbankan syariah adalah dari bagi hasil. Di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga *fee based income*. Keuntungan dari jasa bank semakin dibutuhkan. Bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari bagi hasil semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh sebab itu, disamping mencari keuntungan utama, semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain:

a. Biaya administrasi

Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu. Contoh biaya administrasi seperti biaya administrasi kredit dan administrasi lainnya.

b. Biyakirim

Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer ke luar negeri.

c. Biyatagih

Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan

dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa kliring (penagihan dokumen-dokumen dalam kota) dan jasa inkaso (penagihan dokumen keluar kota). Biaya tagih ini dilakukan baik untuk dokumen dalam negeri maupun luar negeri.

d. Biaya provisi dan komisi

Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan.

e. Biayasewa

Jasa sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa *safe deposit box*. besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakan.

f. Biayaiuran

Jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan pertahun.

g. Biyalainnya

Besar kecilnya penetapan biaya terhadap nasabahnya tergantung dari banknya. Masing-masing bank dapat menggunakan metode tertentu dan biasanya tidak terlalu jauh berbeda, mengingat tingkat persaingan perbankan yang demikian ketat.¹⁹

¹⁹ Kasmir, *Bank dan*, hal. 129.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari jasa bank adalah biaya administrasi, biyakirim, biayatagih, biaya provisi dankomisi, biayasewa, biyaiuran, dan biyalainnya. Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastian, hal ini disebabkan risiko terhadap jasa- jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit. Di samping faktor risiko, ragam penghasilan dari jasa itu pun cukup banyak sehingga pihak perbankan dapat lebih meningkatkan jasa-jasa banknya. Kemudian yang paling penting jasa-jasa bank ini sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman yang ada di dunia perbankan.

C. Profitabilitas (ROA)

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. "Profitabilitas yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan."²⁰ Rasio profitabilitas atau sering disebut dengan rentabilitas merupakan alat untuk mengukur analisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

²⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.196.

- a. Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup resiko serta tingkat efisiensi.
- b. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, diversifikasi penanaman dan penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen yang salah satunya *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset guna memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.²¹

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total aset}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan di atas, *return on assets* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimiliki. Rasio ROA dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi rasio ROA menandakan semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih, demikian

²¹ Maulidya Himmah Annisa, *Pengaruh Fee Based Income, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pembiayaan Bagi Hasil, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2012-2016)*, 2017, hal. 25, skripsi dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/>, diakses tanggal 25 Juni 2020.

pula sebaliknya. Laba bersih yang dimaksudkan dalam rasio ini adalah laba setelah pajak. Sementara total aset yang dimaksudkan adalah seluruh harta yang dimiliki bank baik bersumber dari modal sendiri (*equity*) maupun utang (*debt*).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

“Tingkat profitabilitas bank dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor tersebut adalah karakteristik bank, indikator makro, perpajakan, struktur keuangan, kualitas aset, modal, dan likuiditas”.²²

Menurut Zainul Arifin :

Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor –faktor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontroable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesaledan retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan), dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontroable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal. Tapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.²³

Berdasarkan teori diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keuntungan atau profitabilitas bank syariah ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah modal, jumlah aset, pendapatan penghimpunan dana, pendapatan

²² Anto dan Ghafur Wibowo, *Faktor-Faktor Penentu Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 2 Desember 2012, <https://media.neliti.com>, diakses pada 15 Juli 2020.

²³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen*, hal 70-71.

penyaluran dana, dan *fee* atas layanan yang diberikan. Sedangkan faktor eksternal adalah keadaan ekonomi, seperti inflasi, jumlah uang yang beredar, dan sebagainya.

D. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Andrianto dan Anang:

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Sesuai UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemshlahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang haram. Selain itu UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, *infaq*, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Berikut beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah:

- a. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat Islam.
- b. Pengertian bank syariah menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

- c. Menurut Perwataatmadja, pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada Al-Quran dan Hadits.
- d. Slamet Dahlam mengemukakan pengertian bank syariah, bank syariah mengemukakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits.
- e. Pengertian bank syariah menurut Schaik, bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- f. Dalam UU No. 21 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah.
 - 1) Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 - 2) Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).²⁴

²⁴ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, hal. 23-26.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan serta semua kegiatan dan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Al-Quran dan Hadits). Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia), Unit Usaha Syariah (BNI Syariah), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio:

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.²⁵

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), hal. 2.

MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa pengaturan perbankan syariah pada awalnya masih diatur dalam ruang lingkup perbankan secara umum, sebab pada tahap awal perbankan syariah masih dianggap tidak terpisahkan dari perbankan konvensional. Pada gilirannya perbankan syariah diatur dalam UU yang khusus tentang perbankan syariah (UU No. 21 Tahun 2008). Pengaturan perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat agar tidak ragu dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

3. Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono dalam bukunya, bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

²⁶ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2011), hal. 5.

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya *Muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandungtipuan.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkandana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirianusaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang merupakan program utama dari negara-negara yang sedangberkembang.
- e. Untuk menjaga kesetabilan ekonomi danmoneter.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank Non-Syariah.²⁷

Dapat disimpulkan bawa tujuan bank syariah adalah sebagai penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrument-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam. Pada bank syariah tidak mempunyai tujuan memaksimalkan keuntungannya, tetapi tujuan bank syariah adalah untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi untuk masyarakat.

²⁷ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hal. 45.

4. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil

lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 01 November 1991. Sejak tanggal 01 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank

Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan

syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total *aset gross*, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 triliun, Rp. 85,410 triliun dan Rp. 110,509 triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.²⁸

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran mengenai koleksi skripsi yang telah ada, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul “Pengaruh

²⁸ www.ojk.go.id, diakses tanggal 03 Juni 2020.

Pendapatan Penyaluran Dana dan *Fee Based Income* terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin Tahun 2012-2019". Kajian ini merupakan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Disini dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penulisan ini, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Shintya pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi *fee based income* di BRI Syariah, perkembangan *earning per share* (EPS) di BRI Syariah, dan berapa besar pengaruh *fee based income* pada *earning per share* (EPS) di BRI Syariah. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan BRI Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Penulis melakukan perhitungan dengan menggunakan metode statistik regresi sederhana, korelasi, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi *fee based income* di BRI Syariah sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan nilai pendapatan *fee based income* yang tercatat di laporan keuangan BRI Syariah selama periode tahun 2009 s/d 2014 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada setiap tahunnya, perkembangan *earning per share* (EPS) di BRI Syariah sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan nilai laba yang tercatat di laporan tahunan BRI Syariah selama periode tahun 2009 s/d 2014 mengalami peningkatan pertumbuhan yang fluktuatif pada setiap tahunnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee based income* berpengaruh signifikan

terhadap *earning per share* (EPS). Dimana besarnya pengaruh *fee based income* sebesar 71,6% dan sisanya 28,4% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu pendapatan yang bukan berbasis jasa. Di BRI Syariah terdapat hubungan yang kuat dan hubungan yang positif antara *fee based income* dengan *earning per share* (EPS).²⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis adalah menggunakan *fee based income* sebagai variabel independen dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel *earning per share* sebagai variabel dependennya dan menggunakan data statistik regresi sederhana.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014, pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014, pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut dibuktikan

²⁹Shintya Rhamadhany, *Pengaruh Fee Based Income terhadap Earning Per Share (EPS) di BRI Syariah*, 2015, skripsi dalam <http://repository.unisba.ac.id/>, diakses pada 22 Juni 2020.

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000000003136 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 5,506 dan t tabel 1,701 ($5,506 > 1,701$). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000000000000287 dan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 1,307 dan t tabel 1,701 ($1,307 < 1,701$). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,202 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. (3) Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana F hitung sebesar 16,59 dan F tabel 3,35 ($16,59 > 3,35$). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.³⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, jenis penelitian adalah asosiatif, dan menggunakan variabel profitabilitas sebagai variabel dependennya. Perbedaan penelitiannya terletak pada data yang digunakan, dalam penelitian oleh Muhammad

³⁰Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*, 2016, skripsi dalam <http://eprints.uny.ac.id/>, diakses tanggal 22 Juni 2020.

menggunakan laporan keuangan tahunan, sedangkan milik penulis menggunakan laporan keuangan triwulan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Susi Rahayu pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas dengan menggunakan ROE. Populasi penelitian ada 11 Bank Umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014, namun hanya 4 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.³¹ Persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif, analisis regresi linier berganda, dan menggunakan variabel profitabilitas sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaan penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin sebagai tempat penelitian.

³¹ Yeni Susi Rahayu, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 33 No. 01, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), <http://garuda.ristekbrin.go.id/journal> , diakses tanggal 22 Juni 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidya pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *fee based income*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), pembiayaan bagi hasil, dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari Januari 2012 – Juni 2016. Penelitian ini menggunakan metode dari analisis regresi linier berganda menggunakan program computer spss 21 dan Microsoft Excel 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fee based income*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), pembiayaan bagi hasil, dan dana pihak ketiga (DPK) secara simultan atau bersama berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil menunjukkan bahwa secara parsial *fee based income* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA), pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas.³² Persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan variabel *fee based income* sebagai variabel independennya. Perbedaan penelitiannya terletak pada data yang digunakan, dalam penelitian oleh Maulidya menggunakan laporan keuangan bulanan, sedangkan milik penulis menggunakan laporan keuangan triwulan.

³² Maulidya Himmah Annisa, *Pengaruh Fee*, hal. 25.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Dyah pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan sewa ijarah baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program statistik SPSS Versions 20, dengan menggunakan analisis regresi berganda, untuk pembiayaan mudharabah diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat tingkat profitabilitas. Selanjutnya untuk Pembiayaan Musyarakah diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Kemudian untuk sewa ijarah diperoleh kesimpulan bahwa sewa ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Secara bersama-sama diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan sewa ijarah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.³³ Persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dan menggunakan

³³ Ade Dyah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas*, Jurnal JRKA Vol. 03 No. 01, (Jakarta: Universitas Kuningan, 2017), <http://garuda.ristekbrin.go.id/journal> , diakses tanggal 22 Juni 2020.


variabel profitabilitas sebagai variabel dependennya. Sedangkan perbedaan penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin sebagai tempat penelitian.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan penyaluran dana dan *fee based income* terhadap peofitabilitas BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin tahun 2012-2019. Adapun kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dan memahami permasalahan yang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Berikut gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Konseptual



Keterangan:

Hubungan Parsial : \longrightarrow

Hubungan Simultan : ----->

1. Variabel terikat (*variabel dependent*) adalah variabel yang dipengaruhi atau sebagai akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam hal ini adalah profitabilitas yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai (Y). Adapun teori hubungan dalam buku Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
2. Variabel bebas (*variabel independent*) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. variabel bebas dalam hal ini adalah pendapatan penyaluran dana yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai (X₁) dan *fee based income* yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai (X₂). Adapun teori hubungan dalam buku Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bekasi: Dramata Publishing, 2014).

G. Hipotesis Penelitian

Menurut Zainatul Mufarrikoh dalam bukunya, hipotesis adalah pernyataan mengenai satu atau lebih populasi yang perlu dibuktikan keabsahannya melalui prosedur pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu proses melakukan perbandingan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis pada data populasi. Hasil dari pengujian hipotesis hanya ada dua kemungkinan, yakni menerima atau menolak suatu hipotesis. Penerimaan hipotesis terjadi karena nilai sampel tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis. Makna dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan

atau penolakan hipotesis didasarkan pada nilai yang diperoleh dari data sampel, bukan karena hipotesis tersebut benar atau salah. Pernyataan hipotesis dibagi menjadi dua, yakni hipotesis awal (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis awal didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak. Perumusan hipotesis awal suatu parameter populasi harus dinyatakan dengan nilai yang pasti. Sedangkan penolakan hipotesis awal mengakibatkan adanya penerimaan hipotesis alternatif, dan pernyataan pada hipotesis alternatif diperbolehkan memiliki beberapa nilai kemungkinan.³⁴ Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Berdasarkan teori maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan pendapatan penyaluran dana terhadap profitabilitas.
2. H_a : Ada pengaruh signifikan pendapatan penyaluran dana terhadap profitabilitas.
3. H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan *fee based income* terhadap profitabilitas.
4. H_a : Ada pengaruh signifikan *fee based income* terhadap profitabilitas.
5. H_0 : Tidak ada pengaruh pendapatan penyaluran dana dan *fee based income* terhadap profitabilitas.
6. H_a : Ada pengaruh pendapatan penyaluran dana dan *fee based income* terhadap profitabilitas.

³⁴ Zainatul Mufarikoh, *Statistika Pendidikan: Konsep Sampling dan Uji Hipotesis*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hal 71-72.

Untuk hipotesis statistik sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika profitabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Jika profitabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.